



**PUTUSAN**

Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YELFI NALDI bin SARUDIN panggilan IYEL;**  
Tempat Lahir : Kampung 3 Lembah;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 November 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Padang Kadok Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YELFI NALDI Pgl IYEL Bin SARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2209 warna biru dengan Nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang di dalamnya terpasang kartu Telkomsel Nomor +6281250929770;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan Whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam *handphone* merek OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YELFI NALDI bin SARUDIN panggilan IYEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2209 warna biru dengan Nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang di dalamnya terpasang kartu Telkomsel Nomor +6281250929770;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan Whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam *handphone* merek OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 358/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb, tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa YELFI NALDI bin SARUDIN panggilan IYEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2209 warna biru dengan Nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang didalamnya terpasang kartu Telkomsel Nomor +6281250929770; Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan Whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam *handphone* merek OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023, Penuntut Umum

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I /Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar serta telah pula menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lembah Harau, Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Yosrizal yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Yosrizal ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Toppel sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dibagi dua dengan Yosrizal dengan tujuan akan dijual kembali. Dari bagian yang Terdakwa pegang, Terdakwa akan menjual setengahnya dan setengahnya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan dan juga dapat mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengatur mengenai pembagian penjualan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diedarkan dengan Yosrizal di mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan juga mengonsumsi secara gratis, telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki karena dalam perkara ini *judex facti* belum cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum tepat dan adil yaitu jumlah Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo* dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram oleh karenanya adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 358/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 20 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa YELFI NALDI bin SARUDIN panggilan IYEL** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 358/PID.SUS/2023/PT PDG. tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 20 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2024